

Pemanfaatan Website i-Waris sebagai Media Edukasi Hukum Kewarisan Islam di Dusun Bahaturungang, Desa Mamampang, Kecamatan Tombolo Pao

Nuraiman^{1*}, Andi Musdalifa Almaqfhirah², Nur Mulyati Hikmah Taslim³, Alya Ramadhani⁴, Fani Mawaddah Arna⁵, Ananda Priyanka Nabilah⁶, Putri Indriani⁷, Fitri Nur Rahmadani⁸, Ariansyah Ismail⁹, Arya Pajar¹⁰, Saiful¹¹

¹Program Studi Hukum Tatanegara, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia

²Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia

³Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia

⁴Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia

⁵Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia

⁶Program Studi Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia

⁷Program Studi Keperawatan, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia

⁸Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia

⁹Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia

¹⁰Program Studi Bahasa dan Sastra Inggris, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia

¹¹Program Studi Ilmu Akuntansi, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, Indonesia

*Email Korespondensi: aimannoer023@gmail.com

ABSTRAK

Keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai hukum kewarisan Islam dan kuatnya praktik pembagian warisan berdasarkan mekanisme adat menjadi persoalan literasi hukum di Desa Mamampang, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan terbatasnya akses terhadap edukasi hukum kewarisan Islam dan media praktis untuk memahami pembagian waris. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkenalkan dasar hukum kewarisan Islam sekaligus memberikan pengalaman penggunaan media digital melalui website i-Waris. Kegiatan dilaksanakan selama 30 hari, 12 Agustus–10 September 2026, dengan pendekatan berbasis komunitas yang dipadukan dengan strategi digital melalui identifikasi kebutuhan, perencanaan, sosialisasi, dialog interaktif, simulasi kasus, dan evaluasi langsung. Evaluasi dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara informal, dan dokumentasi tanpa pre-test dan post-test. Hasil kegiatan menunjukkan keterlibatan peserta dalam diskusi, munculnya lima pertanyaan mengenai praktik kewarisan adat dan perbedaan waris dengan wasiat, serta pengalaman menggunakan website untuk melakukan simulasi pembagian waris sederhana. Kegiatan juga menghasilkan bahan edukasi yang diserahkan kepada tokoh agama untuk digunakan kembali. Dengan demikian, integrasi pendekatan komunitas dan media digital dapat menjadi alternatif untuk menginisiasi literasi hukum kewarisan Islam di masyarakat perdesaan, dengan tindak lanjut berupa edukasi dan pendampingan berkelanjutan.

Kata Kunci: hukum kewarisan islam; edukasi hukum; i-waris; literasi hukum; pengabdian masyarakat

1. PENDAHULUAN

Pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah perdesaan. Dalam konteks Indonesia, praktik kewarisan berada dalam lingkungan pluralisme hukum yang mempertemukan hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata. Perbedaan dasar dan mekanisme antarsistem tersebut dapat memengaruhi cara masyarakat memahami serta menyelesaikan persoalan waris (Salsiah & Saimima, 2024; Suparman & Zulkarnaen, 2024). Di sisi lain, penerapan hukum waris Islam tidak hanya bergantung pada ketersediaan norma, tetapi juga pada pemahaman masyarakat dan kondisi sosial-budaya tempat norma tersebut diterapkan (Suryantoro, 2025; Tanuri, 2025).

Desa Mamampang, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, merupakan salah satu wilayah yang menghadapi konteks tersebut. Publikasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa yang terbit pada 2025 dan memuat data tahun 2023 mencatat bahwa Desa Mamampang memiliki 10 masjid dan 1 musala serta tidak tercatat memiliki tempat peribadatan agama lain. Data tersebut menunjukkan adanya infrastruktur keagamaan yang dapat menjadi modal sosial bagi kegiatan edukasi hukum Islam (Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, 2025). Wawancara lapangan dengan Plt. Kepala Desa Mamampang juga menunjukkan bahwa penduduk setempat hampir seluruhnya memeluk agama Islam.

Namun, kondisi sosial-keagamaan tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan pemahaman yang memadai mengenai hukum kewarisan Islam. Berdasarkan observasi awal dan wawancara dengan tokoh masyarakat serta tokoh agama, pembagian harta warisan di Desa Mamampang masih banyak dilakukan melalui mekanisme adat yang diwariskan antargenerasi. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Wahid dkk. (2022) yang menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah warisan di Desa Mamampang pada tingkat desa melibatkan mekanisme mediasi dan peran tokoh lokal. Dengan demikian, persoalan yang dihadapi bukan semata-mata keberadaan adat, melainkan keterbatasan ruang edukasi yang dapat mempertemukan pengetahuan hukum Islam dengan pengalaman sosial masyarakat.

Secara normatif, Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukan dalam penyelesaian persoalan hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan (Presiden Republik Indonesia, 1991). Pelaksanaan instruksi tersebut juga diperkuat melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 yang mengarahkan penyebarluasan KHI di lingkungan instansi terkait (Kementerian Agama Republik Indonesia, 1991). Meskipun demikian, keberadaan pedoman normatif belum otomatis menghasilkan pemahaman yang seragam di tingkat masyarakat. Kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik sosial menjadi salah satu tantangan implementasi hukum waris Islam di Indonesia (Suryantoro, 2025).

Atas dasar kondisi tersebut, tim Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler UIN Alauddin Makassar Angkatan 79 Desa Mamampang menginisiasi kegiatan edukasi hukum kewarisan Islam. Program dirancang dengan dua pendekatan yang saling melengkapi, yaitu pendekatan berbasis komunitas dan pemanfaatan teknologi digital. Pendekatan berbasis komunitas menempatkan masyarakat dan jejaring tokoh lokal sebagai bagian penting dalam proses identifikasi kebutuhan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan (Zunaidi, 2024). Sementara itu, pemanfaatan media digital digunakan untuk mengubah materi kewarisan yang abstrak menjadi pengalaman belajar yang lebih aplikatif melalui simulasi.

Penggunaan media digital dalam edukasi kewarisan memiliki relevansi dengan kegiatan pengabdian sebelumnya. Riski dkk. (2025) menunjukkan bahwa aplikasi digital hitung waris dapat digunakan sebagai media sosialisasi untuk membantu masyarakat memahami tahapan pembagian waris. Sari dan Muhasshanah (2025) juga menunjukkan pemanfaatan i-Waris dalam membantu proses perhitungan kewarisan secara digital. Dalam kegiatan ini, website i-Waris tidak ditempatkan sebagai pengganti konsultasi hukum atau otoritas yang berwenang, melainkan sebagai media edukasi dan simulasi untuk membantu peserta menghubungkan konsep ahli waris dengan hasil perhitungan.

Nilai relevansi kegiatan terletak pada integrasi edukasi hukum berbasis komunitas dengan pengalaman langsung menggunakan media digital pada konteks masyarakat Desa Mamampang. Program ini bertujuan memperkenalkan dasar hukum kewarisan Islam, membuka ruang dialog mengenai praktik kewarisan yang berkembang di masyarakat, dan memberikan pengalaman menggunakan website i-Waris untuk simulasi pembagian waris sederhana. Manfaat yang diharapkan adalah tersedianya alternatif sumber belajar yang dapat digunakan kembali oleh masyarakat dan tokoh lokal serta terbukanya peluang edukasi lanjutan mengenai kewarisan Islam.

2. METODE PELAKSANAAN

2.1. Tempat dan Waktu

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Desa Mamampang, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, dengan kegiatan edukasi utama bertempat di Dusun Bahuturungang. Rangkaian program berlangsung selama 30 hari, terhitung sejak 12 Agustus sampai 10 September 2026. Tahap identifikasi kebutuhan dimulai pada 12 Agustus 2026, sedangkan kegiatan edukasi, dialog, simulasi digital, dan evaluasi langsung dilaksanakan pada 10 September 2026.

2.2. Khalayak Sasaran/Mitra Kegiatan

Khalayak sasaran kegiatan adalah masyarakat Desa Mamampang, dengan keterlibatan perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Dusun Bahuturungang. Pemilihan khalayak didasarkan pada hasil observasi awal dan wawancara dengan tokoh masyarakat serta tokoh agama yang menunjukkan bahwa mekanisme adat masih dominan dalam pembagian warisan dan edukasi khusus mengenai hukum kewarisan Islam belum menjadi kegiatan yang rutin. Karakter komunitas yang memiliki jaringan keagamaan dan komunikasi komunal menjadi pertimbangan dalam penggunaan pendekatan berbasis komunitas.

2.3. Metode Pengabdian

Pengabdian menggunakan pendekatan berbasis komunitas yang dipadukan dengan strategi berbasis digital. Kegiatan dilakukan melalui tiga rangkaian utama, yaitu identifikasi kebutuhan, perencanaan, serta

pelaksanaan dan evaluasi langsung. Identifikasi kebutuhan dilakukan melalui observasi awal dan wawancara terstruktur dengan tokoh masyarakat untuk memetakan isu hukum yang relevan. Tahap perencanaan mencakup penyusunan materi edukasi yang kontekstual, penyiapan media presentasi dan website hitung waris, serta koordinasi dengan pihak terkait.

Pelaksanaan intervensi dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi hukum, dialog interaktif, serta simulasi penggunaan website i-Waris. Materi meliputi pengertian hukum kewarisan Islam, sejarah dan sumber hukum kewarisan, rukun kewarisan, ahli waris, perbedaan waris dengan wasiat dan hibah, isu keadilan, pluralitas hukum kewarisan di Indonesia, dan penyelesaian sengketa kewarisan. Materi disampaikan menggunakan presentasi interaktif berbasis PowerPoint dan kemudian dikaitkan dengan kasus sederhana agar peserta dapat memahami hubungan antara struktur ahli waris dan pembagian bagian warisan.

Simulasi i-Waris dilakukan setelah pemaparan materi. Peserta diperkenalkan pada tahapan memasukkan data harta warisan, menentukan komposisi ahli waris, memperoleh hasil perhitungan, dan menghubungkan hasil tersebut dengan konsep yang telah dijelaskan. Website digunakan sebagai media edukasi dan simulasi, bukan sebagai pengganti konsultasi hukum. Pembatasan tersebut penting karena persoalan waris dalam praktik dapat melibatkan status kepemilikan harta, hibah, wasiat, utang pewaris, hubungan kekerabatan, dan kondisi keluarga yang tidak seluruhnya dapat direpresentasikan melalui simulasi sederhana.

Ringkasan tahapan pelaksanaan kegiatan disajikan pada Tabel 1 untuk memperjelas hubungan antara proses pengabdian dan keluaran yang dihasilkan.

Tabel 1. Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian

Tahap	Waktu	Kegiatan Utama	Keluaran
Identifikasi kebutuhan	12 Agustus 2026	Observasi awal dan wawancara dengan tokoh masyarakat	Pemetaan isu hukum dan kebutuhan edukasi
Perencanaan	Setelah identifikasi hingga sebelum 10 September 2026	Penyusunan materi, penyiapan media digital, dan koordinasi	Materi edukasi dan perangkat simulasi
Edukasi	10 September 2026	Sosialisasi hukum kewarisan Islam dan dialog interaktif	Penyampaian materi dan ruang tanya jawab
Simulasi dan evaluasi	10 September 2026	Praktik i-Waris, observasi, wawancara informal, dan dokumentasi	Pengalaman simulasi, respons peserta, dan bahan edukasi

2.4. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan kegiatan ditetapkan secara kualitatif, yaitu: (1) tersampainya materi dasar hukum kewarisan Islam kepada peserta; (2) munculnya keterlibatan peserta dalam dialog dan tanya jawab; (3) peserta memperoleh pengalaman mengikuti simulasi pembagian waris menggunakan website i-Waris; dan (4) tersedianya bahan edukasi yang dapat digunakan kembali oleh tokoh lokal. Indikator tersebut digunakan untuk menilai ketercapaian program sebagai inisiasi literasi hukum, bukan untuk mengukur peningkatan pengetahuan secara statistik.

2.5. Metode Evaluasi

Evaluasi dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara informal, dan dokumentasi. Observasi diarahkan pada antusiasme, keaktifan, pertanyaan, serta respons peserta selama pemaparan materi, dialog, dan simulasi digital. Wawancara informal digunakan untuk memperoleh tanggapan peserta mengenai pengalaman mengikuti edukasi hukum. Dokumentasi berupa foto, video, dan bahan materi digunakan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan. Data kualitatif dianalisis secara deskriptif dengan memusatkan perhatian pada respons peserta, pengalaman belajar, dan peluang keberlanjutan kegiatan. Kegiatan tidak menggunakan pre-test dan post-test sehingga tidak dilakukan klaim peningkatan kemampuan secara kuantitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kondisi Awal dan Permasalahan Mitra

Identifikasi awal dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara dengan tokoh masyarakat serta tokoh agama sejak 12 Agustus 2026. Proses ini menunjukkan bahwa pembagian harta warisan di Desa Mamampang masih dominan menggunakan mekanisme adat. Dalam penyelesaian persoalan di tingkat desa, mekanisme musyawarah dan mediasi serta keterlibatan tokoh lokal juga telah dikenal masyarakat (Wahid dkk., 2022). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem sosial lokal memiliki peran penting dalam penyelesaian persoalan hukum, tetapi pada saat yang sama diperlukan ruang edukasi yang memperkenalkan ketentuan kewarisan Islam secara sistematis.

Hasil identifikasi juga menunjukkan bahwa sosialisasi khusus mengenai hukum kewarisan Islam belum menjadi kegiatan yang rutin dalam forum keagamaan masyarakat. Isu kewarisan dipandang sensitif

karena berkaitan langsung dengan kebiasaan adat dan hubungan keluarga. Dengan demikian, intervensi tidak diarahkan untuk meniadakan praktik sosial yang telah berkembang, tetapi untuk memperluas pengetahuan masyarakat mengenai kerangka hukum kewarisan Islam sehingga masyarakat memiliki sumber informasi tambahan ketika menghadapi persoalan waris.

Kebutuhan terhadap media edukasi yang praktis menjadi semakin relevan karena pembagian waris tidak hanya menuntut pemahaman norma, tetapi juga kemampuan mengidentifikasi ahli waris dan menghitung bagian sesuai struktur kasus. Pengabdian serupa menunjukkan bahwa media digital dapat membantu menjelaskan tahapan pembagian waris secara lebih aplikatif (Riski dkk., 2025). Temuan tersebut menjadi dasar pemilihan i-Waris sebagai media pendukung dalam kegiatan di Desa Mamampang.

3.2. Pelaksanaan Edukasi Hukum Kewarisan Islam

Kegiatan edukasi utama dilaksanakan pada 10 September 2026 di Dusun Bahuturungang, Desa Mamampang. Rangkaian kegiatan diawali dengan registrasi dan penjelasan mengenai tujuan kegiatan serta pentingnya memahami dasar hukum kewarisan Islam. Materi kemudian disampaikan melalui presentasi interaktif berbasis PowerPoint. Penyajian materi diarahkan pada konsep-konsep yang paling relevan dengan persoalan masyarakat, yaitu pengertian hukum kewarisan Islam, sejarah dan sumber hukum, rukun kewarisan, ahli waris, perbedaan waris dengan wasiat dan hibah, isu keadilan, pluralitas hukum kewarisan di Indonesia, dan penyelesaian sengketa.

Penyampaian materi tidak berhenti pada definisi normatif, tetapi dikaitkan dengan persoalan yang dapat muncul dalam kehidupan keluarga. Strategi tersebut memberi ruang bagi peserta untuk menghubungkan materi dengan praktik pembagian warisan yang selama ini dikenal. Secara substantif, kegiatan ini memperkuat pemahaman bahwa KHI telah menjadi pedoman dalam bidang kewarisan, tetapi penerapannya tetap berhadapan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat (Presiden Republik Indonesia, 1991; Suryantoro, 2025).

3.3. Dialog Interaktif dan Respons Peserta

Setelah pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan dialog interaktif. Peserta menyampaikan pertanyaan berdasarkan pengalaman dan persoalan yang berkaitan dengan pembagian harta warisan. Terdapat lima pertanyaan yang muncul dalam sesi tersebut. Pertanyaan terutama berkaitan dengan mekanisme pembagian warisan berdasarkan adat, praktik yang dinilai belum sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan Islam, serta perbedaan antara waris dan wasiat.

Munculnya pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa dialog berfungsi sebagai ruang untuk menghubungkan norma hukum dengan pengalaman sosial peserta. Respons tersebut juga memperlihatkan adanya kebutuhan terhadap penjelasan yang lebih kontekstual mengenai hukum kewarisan. Temuan ini konsisten dengan literatur yang menunjukkan bahwa pluralisme hukum dan faktor sosial-budaya dapat memengaruhi praktik kewarisan di Indonesia (Salsiah & Saimima, 2024; Tanuri, 2025). Namun, karena evaluasi tidak menggunakan instrumen pre-test dan post-test, respons peserta tidak dapat diterjemahkan sebagai bukti peningkatan pengetahuan secara kuantitatif.

3.4. Pemanfaatan Website i-Waris sebagai Media Edukasi

Website i-Waris diperkenalkan setelah peserta memperoleh penjelasan mengenai konsep dasar kewarisan Islam. Urutan ini dimaksudkan agar website dipahami sebagai alat bantu untuk menerapkan konsep, bukan sebagai alat yang berdiri sendiri. Dalam simulasi, peserta diperkenalkan pada proses memasukkan data harta warisan, menentukan komposisi ahli waris, memperoleh hasil perhitungan, dan mendiskusikan kembali hasil tersebut berdasarkan materi yang telah dipaparkan.

Pemanfaatan i-Waris memiliki relevansi dengan penelitian Sari dan Muhasshanah (2025) yang menunjukkan bahwa aplikasi tersebut dapat membantu proses perhitungan kewarisan secara digital. Pengabdian Riski dkk. (2025) juga menunjukkan bahwa aplikasi hitung waris dapat digunakan untuk memberikan pengalaman praktis dalam memahami pembagian waris. Dalam kegiatan di Desa Mamampang, fungsi tersebut digunakan pada tingkat simulasi kasus sederhana agar peserta dapat melihat hubungan antara identifikasi ahli waris dan hasil perhitungan.

Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa peserta memperoleh pengalaman baru menggunakan media digital untuk melakukan simulasi pembagian waris. Pengalaman tersebut penting sebagai bentuk perluasan akses informasi karena materi hukum yang sebelumnya disampaikan secara konvensional dapat dipelajari kembali melalui bahan edukasi dan media digital. Meskipun demikian, penggunaan website tetap memiliki batasan. Hasil simulasi tidak dapat menggantikan penilaian hukum terhadap kasus nyata yang mungkin melibatkan utang, hibah, wasiat, status harta, hubungan keluarga, atau sengketa. Oleh karena itu, website ditempatkan sebagai media edukasi dan bukan sebagai otoritas penyelesaian perkara.

3.5. Capaian Literasi Hukum dan Akses Informasi

Capaian kegiatan terutama terlihat pada tiga aspek. Pertama, aspek pengetahuan, yaitu peserta memperoleh informasi mengenai dasar-dasar hukum kewarisan Islam yang sebelumnya jarang dibahas secara khusus dalam ruang edukasi masyarakat. Kedua, aspek pengalaman praktis, yaitu peserta diperkenalkan pada tahapan menggunakan website untuk melakukan simulasi pembagian waris. Ketiga, aspek akses informasi, yaitu tersedianya bahan edukasi yang dapat digunakan kembali oleh tokoh agama setelah kegiatan selesai.

Capaian tersebut lebih tepat dipahami sebagai inisiasi literasi hukum daripada bukti penguasaan hukum kewarisan Islam secara komprehensif. Pendekatan kualitatif yang digunakan hanya memungkinkan penilaian terhadap proses, respons, dan pengalaman belajar peserta. Dalam konteks pengabdian, keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat desa, dan TP PKK menjadi modal sosial yang penting karena edukasi tidak berlangsung sebagai transfer pengetahuan satu arah. Pendekatan berbasis komunitas memungkinkan materi hukum diperkenalkan melalui jejaring sosial yang telah dikenal masyarakat (Zunaidi, 2024).

3.6. Kendala, Faktor Pendukung, dan Keberlanjutan

Pelaksanaan kegiatan menghadapi kendala berupa belum optimalnya keterlibatan pemateri dari instansi terkait, seperti KUA Kecamatan Tombolo Pao atau Pengadilan Agama Sungguminasa, serta belum meratanya keterwakilan peserta dari seluruh dusun di Desa Mamampang. Kondisi tersebut berpotensi membatasi kedalaman materi dari perspektif praktisi dan pemerataan penyebaran informasi. Kendala teknis juga muncul dalam penggunaan media digital karena pemanfaatannya bergantung pada ketersediaan perangkat, jaringan internet, dan kemampuan pengguna.

Di sisi lain, kegiatan memperoleh dukungan dari pemerintah desa, tokoh agama, TP PKK, ketersediaan jaringan internet, antusiasme peserta, dan sarana tempat pelaksanaan. Keterlibatan tokoh lokal membantu menjembatani materi hukum dengan konteks sosial masyarakat, sedangkan media digital memberikan sarana untuk mempraktikkan materi secara konkret. Kombinasi keduanya menjadi kekuatan utama kegiatan.

Untuk keberlanjutan, tim KKN menyerahkan dokumen atau bahan edukasi kepada salah satu tokoh agama agar dapat digunakan kembali dalam kegiatan masyarakat. Website i-Waris juga dapat diakses kembali sepanjang perangkat dan jaringan internet tersedia. Pengembangan berikutnya dapat diarahkan pada edukasi lanjutan dan pendampingan dengan melibatkan tokoh agama, pemerintah desa, serta lembaga terkait seperti KUA. Strategi tersebut lebih realistis daripada membentuk lembaga baru karena memanfaatkan jaringan sosial dan sumber daya yang telah tersedia.



Sumber: Dokumentasi pribadi

Gambar 1. Kompilasi kegiatan edukasi hukum kewarisan Islam di Desa Mamampang

Jika dibandingkan dengan kegiatan pengabdian berbasis aplikasi digital yang dilaporkan Riski dkk. (2025), kegiatan di Desa Mamampang memiliki titik temu pada penggunaan media hitung waris untuk mengatasi kesulitan memahami pembagian warisan. Perbedaannya terletak pada konteks intervensi. Kegiatan ini tidak hanya memperkenalkan alat hitung, tetapi terlebih dahulu membangun pemahaman dasar dan membuka dialog mengenai praktik adat yang hidup di masyarakat. Pola tersebut penting karena persoalan kewarisan tidak dapat direduksi menjadi persoalan kalkulasi semata. Hasil perhitungan harus dibaca dalam konteks struktur ahli waris dan ketentuan hukum yang relevan.

Temuan tersebut juga sejalan dengan Sari dan Muhasshanah (2025) yang memperlihatkan bahwa i-Waris dapat digunakan untuk membantu proses perhitungan kewarisan melalui tahapan pengisian data harta dan ahli waris. Dalam kegiatan ini, fungsi tersebut diterjemahkan menjadi pengalaman belajar yang sederhana agar peserta dapat melihat bagaimana komposisi ahli waris memengaruhi hasil simulasi. Dengan demikian, nilai penggunaan i-Waris dalam pengabdian bukan terletak pada penggantian peran ahli hukum, melainkan pada penyediaan media perantara antara konsep normatif dan pengalaman praktis peserta.

Dari perspektif pengabdian masyarakat, pendekatan ini menunjukkan pentingnya menyesuaikan media dengan karakteristik mitra. Materi hukum kewarisan memiliki istilah dan struktur yang relatif kompleks, sedangkan masyarakat telah memiliki pengalaman praktis dalam menyelesaikan persoalan keluarga melalui musyawarah dan tokoh lokal. Penggabungan kedua kondisi tersebut memungkinkan edukasi dilakukan tanpa memutus hubungan dengan pola komunikasi yang telah dikenal masyarakat. Hal ini memperkuat alasan penggunaan pendekatan berbasis komunitas sebagaimana dijelaskan Zunaidi (2024), yakni menempatkan masyarakat sebagai bagian dari proses pemecahan masalah, bukan sekadar penerima materi.

Implikasi praktis kegiatan adalah perlunya membangun kesinambungan antara edukasi awal dan pendampingan. Bahan materi yang diserahkan kepada tokoh agama dapat menjadi sumber untuk pengulangan edukasi, sedangkan website i-Waris dapat digunakan untuk latihan kasus sederhana. Namun, untuk kasus nyata yang kompleks, masyarakat tetap memerlukan rujukan kepada pihak yang memiliki kewenangan dan kompetensi hukum. Karena itu, kerja sama dengan KUA, pemerintah desa, tokoh agama, dan lembaga peradilan menjadi penting untuk memperkuat akurasi informasi sekaligus memperluas jangkauan program. Langkah ini juga dapat mengurangi risiko masyarakat menganggap hasil simulasi digital sebagai keputusan hukum yang final.

Selain keterlibatan dalam diskusi, permintaan salah satu tokoh masyarakat agar bahan PowerPoint dibagikan menunjukkan bahwa peserta memandang materi yang disampaikan memiliki nilai guna di luar sesi kegiatan. Bahan tersebut kemudian diserahkan kepada tokoh agama sebagai salah satu bentuk keberlanjutan program. Luaran ini penting karena keberlanjutan pengabdian tidak selalu harus diwujudkan melalui kegiatan baru yang sepenuhnya bergantung pada tim pelaksana. Penyediaan materi yang dapat digunakan kembali memberi peluang bagi tokoh lokal untuk mengulang penjelasan pada forum masyarakat sesuai kebutuhan.

Dari sisi proses pembelajaran, urutan materi dan simulasi menjadi unsur yang penting. Jika website diperkenalkan sebelum konsep ahli waris dijelaskan, peserta berpotensi memandang keluaran aplikasi sebagai angka yang berdiri sendiri. Sebaliknya, ketika konsep dasar diberikan lebih dahulu, hasil simulasi dapat digunakan untuk menguji kembali pemahaman mengenai siapa yang termasuk ahli waris dan bagaimana bagian waris ditentukan. Pendekatan ini juga membantu menempatkan teknologi sebagai alat bantu pembelajaran, bukan sebagai pengganti penalaran hukum.

Respons peserta terhadap persoalan adat juga memberikan masukan substantif bagi pengembangan kegiatan berikutnya. Pertanyaan mengenai mekanisme pembagian warisan yang selama ini dilakukan berdasarkan kebiasaan menunjukkan bahwa materi lanjutan perlu membahas hubungan antara hukum Islam dan hukum adat secara lebih kontekstual. Literatur mengenai pluralisme hukum menunjukkan bahwa praktik kewarisan di Indonesia dipengaruhi oleh interaksi antara norma agama, hukum nasional, dan kebiasaan lokal (Salsiah & Saimima, 2024; Suparman & Zulkarnaen, 2024). Karena itu, edukasi lanjutan sebaiknya tidak hanya berisi norma, tetapi juga ruang perbandingan dan klarifikasi terhadap praktik yang berkembang di masyarakat.

Keterbatasan representasi peserta dari seluruh dusun juga perlu dipertimbangkan ketika menafsirkan capaian kegiatan. Respons yang muncul berasal dari peserta yang hadir pada kegiatan utama sehingga belum dapat diperlakukan sebagai gambaran seluruh masyarakat Desa Mamampang. Demikian pula, tidak adanya pre-test dan post-test membuat perubahan pengetahuan tidak dapat dihitung. Batasan ini justru penting ditegaskan agar capaian kegiatan tidak dibesar-besarkan. Dalam konteks ini, ukuran keberhasilan yang paling sesuai adalah terselenggaranya edukasi, keterlibatan peserta, pengalaman menggunakan media digital, serta tersedianya bahan yang dapat dimanfaatkan kembali.

Temuan kegiatan memperlihatkan bahwa dukungan lingkungan sosial dan teknologi perlu berjalan bersama. Ketersediaan jaringan internet mendukung penggunaan website, tetapi keberhasilan pemanfaatannya tetap dipengaruhi kemampuan peserta dalam mengikuti langkah-langkah simulasi. Sebaliknya, keberadaan tokoh agama dan tokoh masyarakat membantu menciptakan konteks komunikasi yang lebih mudah diterima peserta. Kombinasi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi dalam pengabdian masyarakat tidak berarti

menggantikan interaksi tatap muka, melainkan memperluas cara penyampaian materi dan menyediakan alat praktik yang dapat digunakan setelah kegiatan berakhir.

3.7. Sintesis Hasil Pengabdian

Secara keseluruhan, kegiatan memperlihatkan bahwa edukasi hukum kewarisan Islam lebih mudah dikontekstualisasikan ketika materi normatif, pengalaman masyarakat, dan media digital ditempatkan dalam satu rangkaian pembelajaran. Materi dasar memberikan kerangka untuk memahami hak dan kedudukan ahli waris, dialog membuka ruang untuk menguji materi terhadap praktik yang dikenal peserta, sedangkan simulasi i-Waris memberikan pengalaman visual dan praktis mengenai proses perhitungan. Rangkaian tersebut membentuk model edukasi yang tidak hanya berorientasi pada penyampaian informasi, tetapi juga pada pengalaman belajar.

Temuan kegiatan sekaligus menunjukkan batas capaian program. Respons peserta dan lima pertanyaan yang muncul memberikan indikasi adanya perhatian terhadap materi, tetapi belum cukup untuk menyatakan perubahan pengetahuan secara terukur. Kegiatan juga belum melibatkan pemateri dari KUA atau Pengadilan Agama dan belum menjangkau representasi seluruh dusun secara merata. Karena itu, tindak lanjut yang paling relevan adalah memperluas jangkauan edukasi, menghadirkan praktisi hukum pada kegiatan berikutnya, dan mempertahankan bahan edukasi serta media digital sebagai sumber belajar yang dapat digunakan oleh tokoh lokal.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan website i-Waris sebagai media edukasi hukum kewarisan Islam di Dusun Bahuturungang, Desa Mamampang, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, dilaksanakan sebagai respons terhadap keterbatasan akses dan pemahaman masyarakat mengenai hukum kewarisan Islam di tengah kuatnya mekanisme adat. Integrasi pendekatan berbasis komunitas dan media digital memungkinkan materi disampaikan melalui sosialisasi, dialog interaktif, dan simulasi pembagian waris sederhana.

Hasil kegiatan menunjukkan keterlibatan peserta dalam diskusi, munculnya lima pertanyaan mengenai praktik kewarisan adat dan perbedaan waris dengan wasiat, serta pengalaman menggunakan website i-Waris untuk memahami hubungan antara komposisi ahli waris dan pembagian warisan. Kegiatan juga menghasilkan bahan edukasi yang dapat digunakan kembali oleh tokoh lokal. Karena evaluasi dilakukan secara kualitatif tanpa pre-test dan post-test, capaian tersebut tidak dimaknai sebagai peningkatan penguasaan hukum secara kuantitatif, melainkan sebagai pengalaman awal dan perluasan akses informasi hukum.

Keberlanjutan program perlu diarahkan pada edukasi dan pendampingan lanjutan dengan melibatkan tokoh agama, pemerintah desa, dan lembaga terkait seperti KUA. Bahan edukasi dan media digital yang telah diperkenalkan dapat dimanfaatkan kembali sebagai sumber belajar masyarakat. Model ini berpotensi diterapkan pada wilayah lain yang memiliki karakteristik sosial dan kebutuhan literasi hukum kewarisan yang sejenis, dengan penyesuaian terhadap konteks lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa. (2025). *Kecamatan Tombolo Pao dalam angka 2025*. BPS Kabupaten Gowa. <https://gowakab.bps.go.id/publication/2025/09/26/570a3fb3f5a1b080d39e5aa7/tombolo-pao-district-in-figures-2025.html>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (1991). *Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991*.
- Presiden Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam*.
- Riski, B., Ridwan, M., Kadariah, S., & Anugrah, B. (2025). Sosialisasi pembagian waris berdasarkan hukum Islam (fara'id) melalui aplikasi digital sebagai upaya edukasi distribusi kekayaan berbasis syariah di era digital. *PUBLIDIMAS*, 5(1), 20–27.
- Salsiah, L., & Saimima, I. D. S. (2024). Problematika konflik mewaris di Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 10(1), 18–26. <https://doi.org/10.31599/sasana.v10i1.1924>
- Sari, N. I., & Muhasshanah, M. (2025). Peran matematika dalam penentuan hak waris anak angkat: Solusi digital melalui aplikasi i-Waris. *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 19(2), 266–285. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v19i2.266-285>
- Suparman, M., & Zulkarnaen, A. A. (2024). Pengaruh hukum adat terhadap hukum kewarisan Islam di Indonesia. *Advokasi Hukum & Demokrasi*, 2(2), 83–94. <https://doi.org/10.61234/ahd.v2i2.70>

- Suryantoro, D. D. (2025). Implementasi hukum waris Islam di Indonesia perspektif kajian normatif dan realitas sosial. *Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 15–28. <https://doi.org/10.53948/samawa.v5i1.160>
- Tanuri, T. (2025). Epistemologi hukum Islam perspektif kebudayaan dominan di Indonesia. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 13(1), 23–42. <https://doi.org/10.30868/am.v13i01.8249>
- Wahid, N., Talli, A. H., & Patimah. (2022). Analisis penyelesaian sengketa tanah warisan melalui jalur mediasi tingkat desa: Studi kasus (Desa Mamampang, Kec. Tombolo Pao, Kab. Gowa). *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 392–408. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i2.24818>
- Zunaidi, A. (2024). *Metodologi pengabdian kepada masyarakat: Pendekatan praktis untuk memberdayakan komunitas*. Yayasan Putra Adi Dharma.